



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Mahlan bin Jahri, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Mangguruh, RT.007, RW.002, Desa Sei Pudak/Papuyu III, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Pemohon I**;

Rusmini binti Harun, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Mangguruh, RT.007, RW.002, Desa Sei Pudak/Papuyu III, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak para Pemohon, Calon Istri anak para Pemohon dan orangtua dari Calon Istri Anak para Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 05 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Nomor: 66/Pdt.P/2020/PA.Pps, tanggal 05 November 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya, yang beridentitas:

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Ansar Ismiyanur bin Mahlan
Tempat Tanggal Lahir : Puduk, 25 Juni 2002
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan Terakhir : SLTA
Tempat Tinggal di : Jalan Mangguruh, RT.007, RW.002, Desa Sei Puduk/Papuyu III, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;

Dengan calon istrinya yang beridentitas;

Nama : Asmah binti Suriansyah
Tempat Tanggal Lahir : Anjir Serapat, 30 September 2003
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan Terakhir : SLTA
Tempat Tinggal di : Jalan Anjir Serapat Tengah KM.12, RT.020, Desa Anjir Serapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Surat Nomor 132/Kua.15.9.7/PW.01/11/2020 tanggal 04 November 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai, para Pemohon merasa sudah cocok dan siap untuk membina rumah tangga, serta anak para Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 (tahun);

4. dan Para Pemohon sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 18 tahun dan calon suami dari anak para Pemohon berstatus Perawan dalam usia 17 tahun dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjalin rumah tangga;
7. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Ansar Ismiyanur bin Mahlan dengan Asmah binti Suriansyah ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orangtua dari calon istri anak para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orangtua dari calon istri anak para Pemohon agar menunggu sampai umur anak para Pemohon mencapai 19 tahun untuk dinikahkan dengan calon istrinya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga telah memberikan nasehat agar para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orangtua dari calon istri anak para Pemohon memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama **Ansar Ismiyanur bin Mahlan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak para Pemohon dan sekarang berumur 18 tahun, 5 bulan;
- Bahwa benar ia akan menikah dengan calon istrinya yang bernama **Asmah binti Suriansyah**;
- Bahwa pernikahannya dengan calon istrinya tidak bisa ditangguhkan lagi karena dia sangat mencintai calon istrinya dan ingin segera menikah dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa pernikahan ini keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa dirinya sudah melamar calon istrinya pada tanggal 16 Agustus 2020 dan lamarannya diterima dengan baik oleh orangtua calon istrinya;
- Bahwa ia berstatus jejaka dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa dirinya bekerja sebagai pedagang bensin eceran dan juga bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa dirinya mengetahui kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu melindungi istri dan bertanggung jawab memberi nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuannya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon istri anak para Pemohon yang bernama **Asmah binti Suriansyah**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia calon istri anak para Pemohon yang berumur 17 tahun 2 bulan dan siap untuk menikah dengan anak para Pemohon yang bernama **Ansar Ismiyanur bin Mahlan**;
- Bahwa dirinya berstatus perawan dan tidak sedang dilamar orang lain serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa dia tidak bisa menangguhkan pernikahannya dengan anak para Pemohon karena dia dan anak para Pemohon sudah saling mencintai dan sudah bertunangan sejak bulan Agustus 2020 yang lalu;

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suaminya sudah bekerja sebagai pedagang bensin eceran dan juga bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan ;
- Bahwa dia mengetahui tugasnya sebagai seorang istri, diantaranya adalah taat kepada suami dan melayani suami lahir batin;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orangtua dari calon istri anak para Pemohon :

1. Suriansyah bin Ijuh, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Sei Asam RT.002, Desa Sei Asam, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dia kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah ayah dan ibu dari calon suami dari anaknya yang bernama **Ansar Ismiyanur** yang akan menikah dengan anaknya yang bernama **Asmah**;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk memohon dispensasi kawin terhadap anaknya karena belum berumur 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak para Pemohon dengan anaknya di KUA Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau, tetapi ditolak oleh KUA tersebut karena anak para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa pernikahan anaknya dengan anak para Pemohon tidak bisa ditunda, karena untuk menghindarkan dari kemadharatan yang berkepanjangan, maka pernikahan ini harus segera dilaksanakan;
- Bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon sudah melamar anaknya dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa anaknya dan anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa saat ini anaknya berstatus perawan dan tidak sedang dilamar orang lain serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila terjadi permasalahan dibelakang hari, dirinya akan ikut bertanggung jawab dan bersedia membimbing serta membantu anaknya dan suaminya kelak;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MAHLAN, NIK: 6211020101560002. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RUSMINI, NIK: 6211024406820005. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama MAHLAN, Nomor: 6211022402110070. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANSAR ISMIYANUR, NIK: 621102506020001. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama ANSAR ISMIYANUR, Nomor 6211-LT-28112018-0009. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);
6. Asli Surat Keterangan Lulus Ujian atas nama ANSAR ISMIYANUR, Nomor : 055/MA.15.9.04/PP.00.06/08/2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SURIANSYAH, NIK: 6203021010700003. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ASMAH, NIK: 6203037009020001. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama ASMAH, Nomor 477/849/dkps-kps/2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama ASMAH, Nomor : 106/Ma.15.03.012/PP.011/05/2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk atas nama ASMAH Nomor : 132/Kua.15.9.7/PW.01/11/2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11);

B. Saksi:

1. **M. Yusuf bin Asmuri**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Anjir Serapat Tengah RT.020, Desa Anjir Serapat Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman dari calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama **Ansar Ismiyanur** yang akan dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama **Asmah**, dan ditolak oleh KUA Kecamatan Kahayan Kuala

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pulang Pisau karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa anak para Pemohon berusia 18 tahun sedangkan calon istrinya berumur 17 tahun;

- Bahwa meskipun anak para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah tetapi ia sudah cukup dewasa pemikirannya dan sudah siap untuk menikah serta sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;

- Bahwa anak para Pemohon sudah melamar calon istrinya dan lamarannya diterima dengan baik oleh orangtua calon istrinya;

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan;

- Bahwa status anak para Pemohon jejaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan;

- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena para Pemohon merasa khawatir terjadi pelanggaran hukum Islam jika anak para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon istrinya karena mereka sering berduaan, lagi pula kedua orangtua kedua calon mempelai sudah setuju dan sepakat untuk segera menikahkan keduanya;

- Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai Petani dan juga sebagai penjual bensin eceran;

2. **Abdul Murad bin Marjuki**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, tempat tinggal di Jalan Banyu Atis RT.002, RW.001, Desa Bahaur Hilir, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon I;

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama **Ansar Ismiyanur** yang akan dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama **Asmah**, dan ditolak oleh KUA Kecamatan Kahayan Kuala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pulang Pisau karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa anak para Pemohon berusia 18 tahun sedangkan calon istrinya berumur 17 tahun;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah tetapi ia sudah cukup dewasa pemikirannya dan sudah siap untuk menikah serta sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Bahwa anak para Pemohon sudah melamar calon istrinya pada bulan Agustus 2020 yang lalu;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa status anak para Pemohon jelek sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena para Pemohon merasa khawatir terjadi pelanggaran hukum Islam jika anak para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon istrinya karena mereka sering berduaan, lagi pula kedua orangtua kedua calon mempelai sudah setuju dan sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai Petani dan juga sebagai penjual bensin eceran;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah dengan menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di muka sidang, dan para Pemohon juga telah menghadirkan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri anak para Pemohon, dan orangtua dari calon istri anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua dari calon istri anak para Pemohon agar menunggu sampai umur anak para Pemohon mencapai 19 tahun untuk dinikahkan dengan calon istrinya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memberikan nasehat agar para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orangtua dari calon istri anak para Pemohon memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil, bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Ansar Ismiyanur bin Mahlan**, umur 18 tahun, 5 bulan dengan calon istrinya bernama **Asmah binti Suriansyah**, umur 17 tahun 2 bulan, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sedangkan keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, perkara ini masuk dalam lingkup bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu dari anak bernama **Ansar Ismiyanur**, umur 18 tahun, 5 bulan, maka berdasarkan hal tersebut menurut pendapat Hakim, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara permohonan ini, sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014 halaman 138 huruf (b) angka (3), Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orangtua, keluarga dekat atau walinya;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 13 Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri anak para Pemohon, dan orangtua dari calon istri anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orangtua calon istri dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dengan anak para Pemohon;

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orangtua calon istri anak para Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), namun untuk menambah keyakinan Hakim, maka para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan dua orang saksi yang bernama **M. Yusuf bin Asmuri** dan **Abdul Murad bin Marjuki** yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.11, aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai identitas sebagaimana permohonan para Pemohon, beserta alamat para Pemohon di Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I) terbukti bahwa pada kependudukan dan catatan sipil tercatat bahwa **Ansar Ismaniyanur** merupakan anggota keluarga Pemohon I sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak para Pemohon) terbukti bahwa anak para Pemohon mempunyai identitas sebagaimana permohonan para Pemohon. Berdasarkan P.1, P.2, dan P.3 terbukti bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon tersebut beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama;

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak para Pemohon) menjelaskan mengenai kelahiran anak laki-laki bernama Ansar Ismiyanur pada tanggal 25 Juni 2002. Berdasarkan bukti P.5 tersebut terbukti bahwa Ansar Ismiyanur merupakan anak para Pemohon dan saat ini baru berusia 18 tahun, 5 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Asli Surat Keterangan Lulus Ujian Anak para Pemohon) menjelaskan mengenai bahwa anak para Pemohon telah lulus sekolah Aliyah Minba'ush Shalihin pada tahun 2020. Berdasarkan bukti P.6 tersebut terbukti bahwa anak para Pemohon telah menempuh wajib belajar 9 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah Calon Istri). Berdasarkan bukti P.7 tersebut terbukti bahwa ayah dari Calon Istri Anak para Pemohon mempunyai identitas sebagaimana permohonan para Pemohon,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Istri) Berdasarkan bukti P.8 tersebut terbukti bahwa calon istri anak para Pemohon mempunyai identitas sebagaimana permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Calon istri) menjelaskan mengenai kelahiran anak perempuan bernama **Asmah** pada tanggal 30 September 2003. Berdasarkan bukti P.8 dan P.9 tersebut terbukti bahwa calon istri anak para Pemohon yang bernama **Asmah** saat ini baru berusia 17 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.9 terbukti bahwa jarak usia anak para Pemohon yang berusia 18 tahun 5 bulan dan calon istrinya tidaklah jauh dan merupakan perbedaan usia yang wajar dan ideal sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Ijazah calon istri anak para Pemohon) menjelaskan mengenai bahwa calon istri anak para Pemohon telah lulus sekolah Aliyah pada tahun 2020. Berdasarkan bukti P.10 tersebut terbukti bahwa anak para Pemohon telah menempuh wajib belajar 9 tahun;

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk) terbukti bahwa para Pemohon telah mencoba mendaftarkan rencana perkawinan anak dan calon istrinya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, namun oleh KUA tersebut ditolak karena para calon pengantin belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, maka terbukti para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau, akan tetapi ditolak dengan alasan anak para Pemohon sebagai calon pengantin laki-laki belum cukup umur (19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka terbukti antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan, keduanya berstatus perawan dan jejak dan keduanya sudah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah tunangan sejak bulan Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orangtua dari calon istri anak para Pemohon dan bukti-bukti tertulis serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa pada saat ini anak para Pemohon berusia 18 tahun, 2 bulan (lahir pada tanggal 25 Juni 2002) dan telah akil baligh;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya sudah bertunangan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah jejak sedangkan calon istri anak para Pemohon adalah perawan;

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya telah menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga, dan anak para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa kedua belah pihak orangtua calon mempelai merestui rencana pernikahan mereka dan bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagai calon mempelai pria, masih belum memenuhi batasan umur minimal untuk melakukan pernikahan yaitu umur 19 tahun sebagaimana sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) Undang Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon, sebagai calon mempelai pria belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi menurut pengamatan Hakim, bahwa anak para Pemohon tersebut secara fisik telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan serta mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, dapat diyakini anak para Pemohon mampu bertindak sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, 31, 32, 33, dan 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77, 78, 79, 80, dan 81 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yang maksudnya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang melanggar syariat agama Islam semisal perzinahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut pendapat Hakim, menyegerakan perkawinan anak para Pemohon akan lebih baik dari pada

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu hingga mencapai umur minimal sebagaimana ketentuan Undang-Undang, sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemadharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Ansar Ismiyanur bin Mahlan** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Asmah binti Suriansyah**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Ansar Ismiyanur bin Mahlan** untuk menikah dengan **Asmah binti Suriansyah**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.016.000,00- (satu juta enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pulang Pisau, pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami **Nur Izzah, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hj. Norbaiti, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Nur Izzah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Norbaiti, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	900.000,00
4. PNB	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.016.000,00

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Pps